



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Letjen S. Parman No. 17 Telp. (0537) 31512 Kuala Kurun
Kode Pos 74511 Email: disdikgumas@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR : 422/2015/VI/Disdik/2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK PANDOHOP
DESA TUMBANG TALAKEN KECAMATAN MANUHING KABUPATEN GUNUNG MAS

- Membaca : Surat Permohonan Kepala Taman Kanak-Kanak Pandohop desa Tumbang Talaken Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Nomor : 05/TK-P/TT/V/2015
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Gunung Mas di Kecamatan yang memenuhi kriteria perlu ditetapkan Taman Kanak-Kanak Swasta dan Ijin Operasional.
- b. Bahwa agar pelaksanaan pendidikan sekolah dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan ijin operasional bagi Taman Kanak-Kanak Pandohop desa Tumbang Talaken Kecamatan Manuhing di wilayah Kabupaten Gunung Mas yang telah memenuhi persyaratan sebagai Taman Kanak-Kanak swasta.
- c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Taman Kanak-Kanak Pandohop desa Tumbang Talaken Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas telah memenuhi syarat untuk diberikan Ijin Operasional sebagai Taman Kanak-Kanak swasta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Nomor : 422/073/V/UPTD/2015 tanggal 04 Mei 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada Taman Kanak-Kanak Pandohop desa Tumbang Talaken Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas.
- KEDUA : Mewajibkan Taman Kanak-Kanak tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Taman Kanak-Kanak swasta.
2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada UPTD-DP Kecamatan Manuhing dan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas.
- KETIGA : Status Taman Kanak-Kanak tersebut adalah Taman Kanak-Kanak swasta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan 15 Juni 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASI / SUBBAG	
PELAKSANA	

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun
2. Camat Manuhing Raya di Talaken
3. Kepala UPTD Kecamatan Manuhing di Talaken

Dikeluarkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal : 15 Juni 2015



Kepala Dinas,

AGUNG, SE

Pembina Utama Muda

NIP. 19600205 198603 1 012